



P U T U S A N
NOMOR : 104/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

RONAL EFENDI SIANTURI, bertempat tinggal di Alamat Simpang Tiga, RT/RW. 001/001, Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **EFESUS DM SINAGA, SH, Dkk** selaku Advokat/Pengacara dan para legal pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) cabang Kabupaten Pelalawan, berkantor di Jl. Diponegoro, KM.6 Pasir Pengaraian, RT/RW.01/04 Dusun Batang Samo Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Nomor 21 /SK/Pdt/2020/PN Prp tertanggal 22 Januari 2020, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** yang semula disebut sebagai **TERGUGAT**;

L A W A N

RIWANTI BR SITUMORANG, bertempat tinggal di Alamat Simpang Tiga, RT/RW. 001/001, Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama GERI, SH, MH dan MUHAMMAD ABDUL HAKIM , SH, MH selaku Advokat pada kantor Advocat FIGE, & REKAN, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pengaraian berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Januari 2020 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No. 02/SK/Pdt/2019/PN.Prp tertanggal 7 Januari 2020, dan selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** yang semula disebut sebagai **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Prp tanggal 24 Maret 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1/PDT.G/2020/PN.Prp tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perkawinan antara RIWANTI Br. SITUMORANG (Penggugat) dengan RONAL EFENDI SIANTURI (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen B. GULTOM tanggal

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2007 dan berdasarkan Akta Perkawinan No.1406-KW-11062014-0004 adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan perkawinan antara RIWANTI Br. SITUMORANG (Penggugat) dengan RONAL EFENDI SIANTURI (Tergugat) tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan RIWANTI Br. SITUMORANG (Penggugat) sebagai wali dari seorang anak yang bernama CHRISTIAN RAFAEL SIANTURI yang lahir pada tanggal 5 April 2008 sekaligus mengasuh secara bersama oleh orang tua kandungnya yaitu Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan Salinan putusan yang sah menurut hukum ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna didaftarkan dalam register yang digunakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Prp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp tanggal 24 Maret 2020 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian secara seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin tanggal 27 April 2020, telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian secara seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp pada hari Senin tanggal 27 April 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka karena kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Pppg tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding karena didalam Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Pppg tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena didalam Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan didalam Kontra Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp tanggal 24 Maret 2020 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Prp tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 8 Juni 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **Belman Tambunan, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maratua Rambe, SH, MH**. Dan **H. Heri Sutanto, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Harmi jaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Pengaju pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Maratua Rambe, SH, MH;

Belman Tambunan, SH.MH;

Ttd

H. Heri Sutanto, SH.MH;

Panitera Pengganti ;

Ttd

H. Harmi jaya, S.H ;

Perincian biaya proses banding :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
 3. Administrasi Banding.... Rp 139.000,00
- J u m l a h.....Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.PBR